



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL

**SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MUTIARA QALBU SUNGAI LIMAU
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/399/Periz/DPM&PTSP/III/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN FASTABIQUL KHAIRAT FISABILILLAH (FKF)**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MUTIARA QALBU SUNGAI LIMAU**
- c. Alamat : **Jl. Padang Pasir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman**
- d. NPWP : **94.396.947.7-201.000**
- e. Nama Ketua Yayasan : **BAKHRIAL**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/313/PSLB-2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SLB Mutiara Qalbu bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang

pada tanggal 15 Maret 2022

**AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfitri, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730413 199203 1 001

Dokumen ini telah dibenarkan oleh sistem elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPR

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Padang Pariaman ;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPR

